



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Ketentuan Konsesi dalam Pengelolaan Jalan Tol Digugat
ke MK**

Jakarta, 7 Maret 2018 – Merasa tidak menerima manfaat kesejahteraan dari pengelolaan jalan tol, dua orang warga mengajukan permohonan pengujian UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). MK akan menggelar sidang pengujian UU tersebut pada Rabu (08/03), pukul. 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 15/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Moh. Taufik Makarao dan Abdul Rahman Sabara. Keduanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Norma yang diujikan, yaitu:

- **Pasal 50 ayat (6) UU No. 38/2004**
“Konsesi perusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.”

Dalam permohonan tersebut, para Pemohon juga menjelaskan konsesi menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) pasal 1 ayat (20) yang dipahami sebagai pemberian kuasa dari pemerintah kepada selain pemerintah untuk mengelola fasilitas umum.

Para Pemohon menilai frasa “dalam jangka waktu tertentu” pada pasal 50 ayat (6) UU Jalan ini tidak memiliki ketentuan waktu yang tepat dan jelas, sehingga mampu mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Pemohon beranggapan bahwa penilaiannya didukung pasal 39 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.”

Berangkat dari pemahaman tersebut, para Pemohon melihat bahwa jalan tol sebagai fasilitas umum yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat sering diprivatisasi melalui cara-cara yang mengelabui masyarakat, yang dalam hal ini adalah melalui perumusan masa konsesi dengan jangka waktu yang tidak jelas. Menurut para Pemohon, rumusan dari norma tersebut, yang tidak menjelaskan masa konsesi, mencerminkan adanya tujuan selain daripada kemakmuran rakyat. Para Pemohon juga melihat pasal 50 ayat (6) UU Jalan ini berpotensi memunculkan penyalahgunaan dan penggelapan dalam pengelolaannya.

Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id